





 <p style="text-align: center;">SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA</p>	Nomor SOP	05/SOP/BPTD-II/03/2024
	Tgl. Ditetapkan	13 MARET 2024
	Tgl. Revisi	13 MARET 2024
	Tgl. Diberlakukan	13 MARET 2024
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: right;">Kepala Balai</p>  Dadan M. Ramdan, A.TD, M.Si NIP.196712061990031002
PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL SUNGAI DAN DANAU		
Dasar Hukum : 1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 4. PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNEBP Kemenhub 5. PP No. 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 6. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DR.JD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau	Cara Mengatasi : 1. Dilakukan verifikasi berkas dan klarifikasi kepada pemohon 2. Pelaksana telah memenuhi kompetensi Ahli Ukur Kapal SDP 3. Dilakukan pengukuran kapal dengan metode dalam negeri atau metode internasional sesuai dengan kriteria panjang kapal 4. Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 15 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (2))	
Keterkaitan : 1. SOP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. SOP Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau	Peralatan/Perlengkapan : 1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Kerja 4. Komputer/ Laptop/ PC Tablet 5. Lemari Arsip / Cloud Storage 6. Scanner & Printer 7. Alat Kerja : aplikasi CAD, peralatan survei & peralatan K3 8. ATK	
Peringatan : Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan	Pencatatan dan Pendataan : Arsip secara elektronik dan manual	

No.	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	Kepala IPTD	Ka. Si. Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyberangan	Ahli Ukur Kapal / Staf Sarana dan Angkutan JSDP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1				surat permohonan pengukuran kapal dari pemohon.	30 menit	Disposisi	Menerima Surat Permohonan pengukuran kapal dari pemohon yang dilengkapi dengan persyaratan : Gambar Rancang Bangun Kapal / ukuran utama dilengkapi Foto Kapal (jika kapal dibangun secara tradisional); Bukti kepemilikan kapal, Identitas Pemilik, dan NPWP	
2				1. Lembar Disposisi Kepala BYTD 2. Surat permohonan pengukuran kapal dari pemohon.	30 menit	Disposisi		
3				1. Lembar Disposisi Kepala Seksi 2. Surat permohonan pengukuran kapal dari pemohon.	5 Hari kerja	1. Laporan Hasil Pengukuran Kapal Sungai dan Danau 2. Konsep Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau 3. Konsep Instruksi Pemasangan Tanda Selar	- Dapat diterbitkan Surat Ukur Sementara - Diajukan untuk pengesahan Daftar Ukur Kapal Sungai dan Danau ke Direktorat TSDP	
5				1. Halaman Pengesahan Daftar Ukur kapal sungai dan danau 2. Konsep Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau 3. Konsep Instruksi Pemasangan Tanda Selar	3 hari kerja	1. Konsep Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau 2. Konsep Instruksi Pemasangan Tanda Selar		
5				1. Konsep Surat Ukur Kapal Sungai dan 2. Konsep Instruksi Pemasangan Tanda Selar	1 hari kerja	1. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau 2. Surat Instruksi Pemasangan Tanda Selar	Setelah dilaksanakannya pemasangan tanda selar dan telah dibayarkan billing PNBP maka Surat ukur kapal sungai dan danau akan dikirimkan kepada pemohon maksimal 2 hari kerja	